

**KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 039 / PAN / SK / III / 2009

Tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI MAHKAMAH AGUNG - RI
MENGENAI PENYUSUNAN KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA PERKARA
DENGAN PARA PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 038/PAN/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Mahkamah Agung RI mengenai Penyusunan Komponen-Komponen Biaya Perkara dengan para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dari Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tersebut diatas dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Mahkamah Agung RI mengenai Komponen-Komponen Biaya Perkara dengan para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dari Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah/Nara Sumber dan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Mahkamah Agung RI mengenai Penyusunan Komponen-komponen Biaya Perkara dengan para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dari Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

A. TIM PENGARAH / NARA SUMBER:

1. Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.M.Hum. – Wakil Ketua MA-RI Bidang Non Yudisial.
2. H. ATJA SONDJAJA, SH – Ketua Muda Perdata
3. WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.M.Sc. – Hakim Agung
4. SAREHWIYONO M., SH.MH. - Panitera Mahkamah Agung RI.
5. H. M. RUM NESSA, SH.MH. - Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. SUBAGYO, SH. MM. – Kepala Badan Urusan Administrasi
7. H.R.M. ANTON SUYATNO, SH.M.Hum, Sekretaris Kepaniteraan.
8. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. – Karo Keuangan
9. Drs. H. HARIRI YS, SH.MM.MH. – Karo Perencanaan & Org.
10. SUTISNA, S.Sos. M.Pd. – Kabag Penyusunan Rencana Anggaran.

B. PANITIA PELAKSANA

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | SAREHWIYONO M, SH., |
| Ketua Pelaksana | : | H.R.M. ANTON SUYATNO, SH.M.Hum., |
| Sekretaris | : | HERRY LASMONO, SH.MH. |
| Seksi sekretariat | : | 1. Drs. HASBI HASAN, MH.
2. MIHARTI VERLIANI, SH
3. DEWI ANGGRAENI |
| Seksi Persidangan | : | 1. BAHERAMSYAH, SH.MH.
2. SUROTO, SH
3. RICHO RICARDO |
| Seksi Notulis | : | 1. DJUMADI, SH
2. WARDHANI, SH |
| Seksi Pengetik | : | 1. DEBBI AGUMA
2. Panitia Daerah |

Seksi Akomodasi dan Konsumsi :

1. MIHARTI VERLIANI, SH

2, DEWI ANGGRAENI

Seksi Keuangan : 1. LASIMAN SURADI

2. KRIS NUGROHO, SH

Seksi Dokumentasi : 1. Panitia Daerah

Seksi Umum : 1. Panitia Daerah

2. Panitia Daerah

KEDUA : Panitia bertugas terhitung mulai Tanggal 5 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan – RI.
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan – RI.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 2 Maret 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI



SAREHWIYONO M., SH.MH.

NIP. 040 014 705